
**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ABORSI YANG DI LAKUKAN OLEH
MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
SEMARANG**

*The Process Of The Investigation Of The Abortion Criminal
Actors Taken By Students In The Semarang Polrestabes Area*

¹Indah Setyowati,S.H.,M.H*, ²Siwi Cita Utrujah

^{1,2}Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
indah@unissula.ac.id

ABSTRAK

Dimasa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Penelitian hukum ini membahas tentang bagaimana proses penyidikan, kendala serta solusi dalam proses penyidikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, kendala dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum polrestabes semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum polrestabes semarang. Proses penyidikan kasus tersebut hampir sama dengan penyidikan kasus lainnya yaitu berawal dari laporan masyarakat, mendatangi tkp, otopsi pada janin, pengumpulan barang bukti guna menemukan tersangkanya, melakukan penangkapan dan melakukan rekontruksi ulang. kendala dalam proses penyidikan tersebut antara lain adalah kurangnya kemampuan penyidik, sulitnya mencari saksi, kurangnya barang bukti dan sulitnya menetapkan tersangka. dalam proses penyidikan ini mempunyai solusi antara lain meningkatkan kemampuan penyidik, upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi. kerja sama antara kepolisian dengan para dokter dimana banyak para dokter kandungan membuka klinik aborsi secara sembunyi-sembunyi dan kegiatan moralitas melalui komunikasi sosial yang tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.

Kata kunci : Pelaku aborsi, proses penyidikan.

ABSTRACT

Nowadays pregnant out of wedlock often happens. This is because many young people today are adopting a free sex lifestyle. When their relationship produces a fetus in the womb, problems arise because they are not married and most still have to finish school or college. This legal research discusses how the investigation process, obstacles and solutions in the investigation process. This study aims to determine the process, constraints and solutions in the investigation of abortion perpetrators committed by students in the Semarang police region.

The method of approach used in this study is the empirical juridical approach or in other words sociological juridical.

Based on the results of research in the process of investigation of abortion perpetrators committed by students in Semarang law region police. The process of investigating the case is almost the same as the investigation of other cases, which starts from a public report, goes to the crime scene, autopsy on the fetus, collects evidence to find the suspect, makes an arrest and reconstructs it. The obstacles in the investigation process include the lack of investigator's ability, the difficulty in finding witnesses, the lack of evidence and the difficulty in determining suspects. In the investigation process, there are solutions, among others, to improve the ability of investigators, efforts so that the public can be witnesses. cooperation between the police and doctors in which many obstetricians open clandestine abortion clinics and morality activities through social communication which of course by increasing public awareness of their religion.

Keywords: *Abortionists, investigation process*

1. Pendahuluan

Pada awalnya para anak muda hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama MBA (*Married By Accident*) atau nikah setelah hamil dahulu (Herwanto :1997).

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika

menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi (K. Bertens : 2001).

Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) hingga akhir 2018, laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada di posisi 1,39%, yang berarti setiap tahun ada 4,2 juta sampai hampir 4,8 juta bayi baru lahir di Indonesia sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa (Dina Manafe : 2019). Menurut Sudibyo Alimoesa, Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, jumlah aborsi di Indonesia memang cukup banyak sekitar 2,5 jutaan per tahun, jika dihitung hampir separuh dari angka kelahiran di Indonesia. WHO memperkirakan sebanyak 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun di Asia Tenggara dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Hingga kini, diyakini angka aborsi di Indonesia mencapai 2 - 2,5 juta per tahun (Putro Agus Harnowo: 2019). Berdasarkan penelitian WHO, sejak awal 2010 hingga kini, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja (*induced abortion*) (Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati:2007).

Sejalan dengan tingginya jumlah aborsi, jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) semakin meningkat. Survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan peningkatan AKI yang signifikan dari tahun 2008 yaitu 228 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : 2016). Adapun data pada tahun 2015 AKI mengalami penurunan menjadi 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia : 2018). Meskipun mengalami penurunan, jumlah tersebut masih tergolong tinggi. Sementara itu, laporan 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78 % dan perempuan di pedesaan sebesar 40 % (Utami Diah Kusumawati: 2019).

Selain kenyataan yang langsung dijumpai di dalam masyarakat, banyak pula berita-berita aborsi di surat kabar yang mengungkap kasus-kasus aborsi. Berita-berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yang hanya mendapatkan bekas aborsinya saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi. Ada juga janin yang sengaja ditinggal di depan rumah penduduk atau di depan Lembaga sosial (yayasan) (Soerjono Soekanto : 1985).

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada tanggal 22 Januari 2016, sekitar pukul 06.00 WIB, warga sekitar gempar setelah seorang warga bernama Merry (27) menemukan jasad janin di pinggir jalan, tepat di depan tanah kosong yang dulunya dikenal sebagai arena pacuan kuda. Janin tersebut dibalut sehelai daun jati, kemudian dibungkus plastik warna merah ukuran jumbo. Plastik itu ditemukan dekat tiang listrik tempat warga biasa membuang sampah. Polisi meyakini janin itu baru dilahirkan, entah diaborsi atau tidak, karena pada bungkus plastiknya ditemukan darah segar. Polisi masih menyelidiki untuk

mengungkap identitas ibu yang tegas membuang janin bayi sendiri di sembarang tempat. Tampaknya polisi akan kesulitan mengungkap kasus ini. Sebab, TKP penemuan janin jauh dari pemukiman penduduk. Rumah terdekat berjarak sekitar 50 meter, itu pun hanya satu dua (Musthofa Aldo : 2019).

Begitu pula yang terjadi di Desa Kemuning lor Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan janin bayi di jalan menuju objek wisata Rembangan. Janin bayi itu diduga korban aborsi, karena belum memiliki anggota tubuh yang lengkap. Janin tersebut pertama kali ditemukan oleh pedagang durian bernama Wagiman sekitar pukul 12.00 WIB, hari Minggu tanggal 7 April 2019. Saat mengambil durian runtuh yang jatuh dari pohon dia melihat ada bungkus warna putih di dekat durian yang jatuh. Serta di sekitar banyak lalat hijau dan dia mencium aroma kurang sedap. Kemudian dia tertarik membuka bungkus itu. Saat dibuka, ternyata isinya janin bayi yang belum memiliki anggota badan lengkap. Diperkirakan janin bayi itu berumur antara 3 hingga 4 bulan dalam kandungan. Hingga saat ini Polda Jatim masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang janin bayi tersebut (Dian Kurniawan : 2019).

Sejalan dengan keprihatinan masyarakat tentang maraknya aborsi, sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan selebaran yang ditempel di dinding-dinding toko, dinding rumah penduduk atau di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*) di perempatan jalan yang ramai lalu lintasnya. Isi dari tulisan itu adalah penawaran jasa aborsi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tulisan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyatakan menuliskan kata “aborsi” akan tetapi dari bunyi kalimat yang dituliskan sudah cukup menyiratkan bahwa jasa yang ditawarkan adalah jasa aborsi. Bunyi tulisan itu antara lain “Jika Anda Terlambat Datang Bulan Hubungi ...” (nomor telepon tertentu). Nomor telepon yang diberikan biasanya adalah nomor HP (*Hand Phone*) sehingga sulit untuk melacak keberadaan si pemilik nomor tersebut (Basuki : 2001).

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkannya penegakan hukum. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Berdasarkan penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”**.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder setelah itu data primer yang didapatkan dari lapangan (Soerjono Soekanto : 2007) Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Suharsimi Arikunto : 2010). Penelitian ini dilakukan di Semarang, dan obyek penelitian ini adalah pada mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Seluruh data yang diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti petugas Polrestabes Semarang, untuk memperoleh data sekunder maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Ronny Hanitijo :1982). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 1) Bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). 2) Bahan hukum sekunder Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: a) Kamus hukum yaitu untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan petugas Polrestabes Semarang. Wawancara yang digunakan dengan menggunakan teknik *interview guide* yang pokok kemudian dikembangkan seiring/sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data secara jelas dan konkret. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yang berfokus pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut: a) Studi Kepustakaan (*library research*), Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. b) Studi Lapangan (*field research*), Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan (Lexy J Moeleong: 2007) yang mencakup proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain salingberhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturanperundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Adami Chazawi : 2005).

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik (M. Yahya Harahap : 2002). Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) **Kedua**, menyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan

lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), **Kesebelas**, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), **Keenam belas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).

- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang (Darwan Prinst : 1989) :

- a. Pemeriksaantersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Pengeledahan;
- e. Pemasukanrumah;
- f. Penyitaanbenda;
- g. Pemeriksaansurat;
- h. Pemeriksaansaksi;
- i. Pemeriksaan tempatkejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Amir Ilyas : 2012).

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno : 1983).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu (P.A.F., Lamintang : 2011):

- a. UnsurSubyektif
Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan(*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif
Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusanundang-undang
 - 2) Sifat melawanhukum;
 - 3) Kualitas sipelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan

akibatnya.

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi *abortion* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan (K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta :1969). Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin.

Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

- a. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000gram (Ensiklopedi Indonesia : 1998).
- b. Menurut istilah hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktukelahiran (.Hafizh Dasuki : 1994).
- c. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya (Kusmaryanto : 2002).

Definisi aborsi lainnya menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar (Masfjuk Zuhdi ; 1997).

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya macam-macam aborsi, yaitu:

- a. Aborsi Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut (Moh. Ali Aziz et al : 2012) :
 - 1) Abortus *Incipient*. Pada aborsi jenis ini kehamilan tidak bisa dipertahankan lagi
 - 2) Abortus *Complete*. Dalam keadaan ini, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan.
 - 3) Abortus *Incompletus*. Pada aborsi jenis ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut.
 - 4) Abortus *Habitualis*. Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut.
 - 5) Abortus *Imminance*. Pada jenis ini kehamilan masih dapat dipertahankan misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan.
- b. Aborsi Buatan atau sengaja, atau Abortus *Provocatus Criminalis*, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang disengaja dan didasari oleh sang ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun anak).
- c. Aborsi *Terapeutik* atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*, yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh, seorang ibu yang sedang hamil mengidap penyakit darah tinggi menahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.

Dampak pada kesehatan wanita dan dampak psikologis bagi wanita.

- a. Dampak Pada Kesehatan Wanita:
 - 1) Kerusakan leher rahim, Hal ini terjadi karena leher rahim robek akibat

- penggunaan alat aborsi.
- 2) Infeksi, Penggunaan peralatan medis yang tidak steril kemudian dimasukkan ke dalam rahim bisa menyebabkan infeksi, selain itu infeksi juga disebabkan jika masih ada bagian janin yang tersisa di dalam rahim.
 - 3) Pendarahan Hebat, Ini adalah resiko yang sering dialami oleh wanita yang melakukan aborsi, pendarahan terjadi karena leher rahim robek dan terbuka lebar. Tentunya hal ini sangat membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat.
 - 4) Kematian, Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi bisa membuat sang ibu meninggal.
 - 5) Resiko Kanker, Karena leher rahim yang robek dan rusak bisa mengakibatkan resiko kanker serviks, kanker payudara, indung telur dan hati.
- b. Dampak Psikologis Bagi Wanita: Perasaan bersalah dan berdosa, Kehilangan harga diri. Depresi. Trauma. Ingin bunuh diri (Ahmad Anees Munawir : 1991).

Makna gugurnya kandungan menurut ahli fiqh tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan, membuang, melempar, dan melahirkan dalam keadaan mati. Aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan atau membuang janin. Sedang makna gugurnya kandungan, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughowinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah arab: *isqath* (menjatuhkan), *thar* (membuang), *ilqa'* (melempar), dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati) (M. Nu'aim Yasin : 2001).

Menurut hukum pidana Islam, aborsi yang dikenal sebagai suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya (Ade Maman Suherman : 2004). Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh umat muslim.

1. Umat muslim dilarang melakukan aborsi dengan alasan kemiskinan
Dijelaskan dalam alqur'an surat al isra' yang artinya : *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"*. (Al-Isra': 31).
2. Tidak ada kehamilan yang merupakan kecelakaan atau kebetulan, setiap janin yang terbentuk adalah rencana Allah SWT yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin, semua ini tidak terjadi secara kebetulan, Allah SWT berfirman dalam surat al-hajj ayat 5 .

3. Hasil Penelitian

Kronologi perkara

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 377 / A / VIII / 2018 / Reskrim . Tanggal 22 Agustus 2018.

Pasangan kekasih dengan inisial DRO (18 tahun) dan MNS (19 tahun) yang merupakan salahsatu mahasiswa perguruan negeri di kota Semarang. Ditetapan menjadi tersangka tindak pidana aborsi yang mengakibatkan bayi yang dilahirkannya tewas DRO yang mengetahui paacarnya hamil dan malu dengan orangtuanya. DRO saat gelar perkara di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa "saya tahu pacar saya hamil sembilan bulan, dia takut dan malu pada orangtuanya". Maka dari itu DRO diminya oleh MNS mencari jalan agar perbuatan yang sudah dilakukan tidak diketahui oleh

orangtuanya. Namun, yang sangat disesali kekasihnya tetap tidak menginginkan bayi tersebut. “Saya sudah mau tanggungjawab tapi pacar saya tidak mau” terangnya.

Dikatakan oleh DRO bahwa sebelumnya sudah melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, mulai dari membeli obat hingga ratusan ribu rupiah. “saya dapat info obat untuk menggugurkan kandungan dari teman saya. Saya beli obat tersebut Rp. 700 ribu dan pergi sampai ke Kudus untuk mencari jamu seharga Rp. 200 ribu” terangnya.

Namun upaya pengangguran kandungan tidak berhasil hingga kandungan MNS mencapai 8 bulan. Untuk menutupinya, MNS tidak pernah pulang kerumah orangtuanya yang merupakan warga Pedurungan, dan sering mengurung diri di kos. “lalu tahu-tahu saya dikabari oleh MNS kalau bayinya sudah lahir. Saya datang ke kos-kosan dan melihat bayi sudah diluar dan sudah meninggal dunia” ucapnya.

Mereka menganggap bayi tersebut dalam usia 5 bulan namun dari keterangan hasil otopsi yang dilakukan di RS Bayangkara bayi tersebut sudah dalam usia 8 bulan, bayi tersebut dilahirkan oleh MNS di dalam kamar kosnya di Gunung Pati, dengan meminum obat guna merangsang bayi tersebut agar keluar. Namun bayi keluar dalam keadaan tewas. Lalu DRO membawa bayi tersebut dan berfikir akan memakamkannya di halaman belakang masjid Al-Wali yang berada di Sambiroto Tembalang.

Dalam proses pemakamannya DRO meminjam cangkul dan linggiss kepada saksi. Saksi yang merupakan tukang bersih masjid dan security masjid. Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa DRO akan menguburkan bayi tersebut di belakang masjid. Namun, usaha DRO tak lama kemudian diketahui oleh warga. Warga mencurigai adanya bau busuk dibelakang masjid. Setelah ditelusuri terdapat gunndukan tanah bekas pemakaman bayi tersebut, dan diketahui bayi tersebut dalam keadaan sudah dikafani kemudian warga melapor ke Polsek Tembalang dan dilimpahkan ke Polrestabes Semarang.

Lebih lanjut akibat perbuatannya kedua pasangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pasangan sudah ditetapkan tersangka hanya saja MNS masih dalam perawatan medis sehingga menunggu dalam keadaan sehat terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan.

Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip melegalkan abortus, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar.

Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika diliat kebelakang, mengapa banyak remaja yang menggugurkan kandungan, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa free seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Segala sesuatu itu ada resikonya. Untuk itu sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir nanti bagaimana bukannya bagaimana nanti.

Menurut data yang dihasilkan Dari Wawancara Dengan Bapak Bripka Bayu Budi di Polrestabes Semarang Peneliti Menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya aborsi. Penyebab tersebut antara lain:

1. Hamil Diluar Pernikahan
2. Tidak Mau Menghambat Studi
3. Masih Terlalu Muda
4. Kesulitan Ekonomi

Bripka Bayu Budi selaku Petugas Polrestabes Semarang juga menyatakan konsep proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam sistem hukum Indonesia. Berikut merupakan contoh kronologi perkara penyidikan berdasarkan kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang antara lain (Wawancara Bripka Bayu Budi: 2019) :

- a. Adanya laporan dari masyarakat tentang penemuan mayat bayi yang ada di belakang masjid al-wali Kelurahan Sambiroto Tembalang.
- b. Masyarakat melapor ke Polsek Tembalang dan ditangani Polsek Tembalang yang kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Semarang.
- c. Kemudian mayat tersebut diotopsi di RS Bayangkari
- d. Kasus tersebut ditangani oleh Unit 5 Reskrim Polrestabes Semarang guna untuk pengumpulan bahan keterangan (pubaket) anggota Unit 5 dibagi menjadi 2 sebagian ke RS Bayangkara guna otopsi dan yang lain mengumpulkan bahan keterangan.
- e. Keterangan saksi yaitu tukang bersih masjid dan *security* masjid. Keterangan saksi mengarah ke tersangka yang berumur 18 Tahun dengan inisial DRO (laki-laki) kemudian tersangka mengaku bahwa melakukannya bersama kekasihnya yaitu berinisial MNS (perempuan) berumur 19 tahun.

Berdasarkan wawancara yang telah dijelaskan diatas maka proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Menindak lanjuti laporan dari warga

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh warga, maka polisi yang berjaga di polres akan membuat laporan polisi dan dari pihak aparat kepolisian akan berangkat ke tempat kejadian perkara atau yang disingat dengan nama TKP untuk melakukan penyelidikan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan Awal

Mengamankan ataupun menutup tempat kejaadian perkara atau TKP dengan memberikan garis polisi (*police line*), dengan tujuan agar tidak sembarangan orang dapat keluar masuk sehingga barang bukti yang mungkin masis ada disekitar tempat kejadian tidak dipindahkan ataupun hilang, sehingga mempermudah proses penyelidikan.

- b. Olah tempat kejadian perkara (TKP)

- i. Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku aborsi dengan mencatat identitas pelaku
- ii. Barang bukti yang ditemukan diamankan
- iii. Melakukan pemotretan TKP
- iv. Mencari saksi

2. Penyidikan

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga kuat mengetahui apaapa yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan mencatat identitas saksi.
- b. Melengkapi surat-surat penyitaan (pilun)
- c. Upaya lain
 - i. Menghubungi saksi yang dianggap sebagai saksi kunci yang mengetahui kejadian aborsi dilakukan untuk segera dimintai keterangan yang diduga terlibat dalam tindakan aborsi tersebut
 - ii. Memintakan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti yang tertinggal di TKP yang dibuat oleh si pelaku.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam pembuatan BAP yaitu:
 - a. Permintaan Visum et Repertum

Permohonan *visum et repertum* dilakukan oleh penyidik yang memeriksa tindak pidana aborsi tersebut. Permintaan *visum et repertum* dilakukan tidak hanya kepada tersangka, tetapi juga kepada mayat atau korban untuk menentukan penyebab matinya korban tersebut. Dan keterangan yang diperoleh atau hasil *Visum et Repertum* yang diperoleh dari dokter ahli yang menangani *Visum et Repertum* tersebut dengan contoh-contoh:

 - i. Selaput darah dari mulut rahim si pelaku, seperti selaput darah dan mulut rahim yang baru melahirkan ataupun menggugurkan.
 - ii. Pendarahan membuktikan adanya luka pada jalan lahir dan sekitarnya akibat proses melahirkan ataupun melakukan aborsi.
 - iii. Diketahui pelaku masih dalam masa nifas
 - b. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka dilakukan paling lama 24 jam atau satu hari. Mengutip pasal 19 ayat (1) KUH Acara Pidana yang berbunyi : “Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”.
 - c. Penahanan

Tindakan selanjutnya adalah melakukan penahanan tersangka. Surat perintah penahanan di buat oleh penyidik, mengutip pasal 20 ayat (1) KUH Acara Pidana, berbunyi: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUH Acara Pidana berwenang melakukan penahanan.
 - d. Penyitaan

Mengutip pasal 1 butir (16) KUH Acara Pidana berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tida bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
 - e. Pemeriksaan terhadap saksi

Adapun cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai berikut:

 - i. Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri, terpisah dari saksi yang satu dengan saksi yang lain dan dilakukan secara bergiliran. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterangan yang diberitakan saksi bersifat obyektif
 - ii. Pemeriksaan dilakukan dengan jalan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut.
 - f. Pemeriksaan terhadap tersangka

Adapun cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin sebab bila terlalu lama jangka waktunya, ingatan terhadap peristiwa yang lalu menjadi kabur dan tersangka dikuatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk berkelit.
- ii. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan-persiapan yang cukup dan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.

g. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi.

Selanjutnya setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, maka penyidik membuat berkas perkara tersebut segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, maka tersangka beserta barang bukti selanjutnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Diskusi

Kepolisian dalam menghadapi kasus aborsi ini tidak semudah yang dibayangkan, sehingga untuk menyelesaikan kasus secara cepat, tepat dan pasti masih banyak mengalami kendala. Peran yang diharapkan dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus aborsi di wilayah hukum Polrestabes Semarang belum terlalu efektif dilakukan, penyelesaian terhadap sebuah kasus yang telah terjadi perlu untuk dilakukan mengingat jika hal mengenai aborsi dibiarkan terjadi tanpa ada penyelesaian maka peran dari kepolisian dalam penyelesaian kasus tersebut tidak akan Nampak (Wawancara Bripka Bayu Budi: 2019).

Belum lagi jika melihat fakta dilapangan masih banyak kasus aborsi yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib karna merupakan kejahatan yang dilakukan secara terselubung (*hidden crime*). Tidak ditindak lanjuti karena kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena kurangnya cukup bukti untuk menjerat para pelaku aborsi. Sehingga aparat kepolisian tidak mengetahuinya, adapun jika barang buktinya ditemukan seperti jasad janin pelakunya sulit untuk di telusuri karena kadang kala barang bukti yang di temukan sudah sulit untuk di identifikasi karena tidak utuh lagi bahkan berbau busuk karena baru ditemukan. Hal inilah yang menambah daftar panjang kendala kepolisian dalam menyelesaikan kasus aborsi di Kota Semarang (Wawancara Bripka Bayu Budi: 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Bayu Budi selaku Penyidik Polrestabes Semarang, penulis menyimpulkan beberapa kendala pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, yaitu:

1. Kurangnya kemampuan petugas penyidik

Pelatihan dan pembelajaran dalam proses penyidikan secara profesional belum terlaksana dengan baik di Polrestabes Semarang. Sehingga kemampuan penyidik dalam memahami dan mendalami tentang metode dan cara pelaksanaan penyidikan relatif kurang. Kemampuan penyidik dalam mendalami kasus-kasus aborsi membutuhkan waktu yang cukup lama di karenakan penerapan metode dan strategi masih kurang, dimana penerapan metode dan strategi yang hampir sama untuk semua jenis tindak

pidana sering di lakukan, hal ini tentunya mengakibatkan tidak diperolehnya hasil penyidikan secara maksimal.

2. Sulitnya Mencari Saksi

Hambatan kedua adalah saksi yang tidak mau memberikan keterangan. karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang mengetahui masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kegagalan aparat penegak hukum untuk mengungkap berbagai kasus, hanya karena keengganan saksi untuk memberikan informasi kepada mereka atau saksi tidak mau menampakkan diri agar tidak memberikan kesaksian karena takut diancam oleh pelaku tindak pidana. Karena para pelaku biasanya memiliki kekuatan untuk menekan ataupun mengintimidasi saksi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan memberikan suatu perlindungan terhadap saksi, yakni dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mendasarinya yaitu Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Kurangnya barang bukti

Hambatan ketiga inilah yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus aborsi adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindak pidana pengguguran kandungan. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana.

4. Sulitnya menetapkan tersangka

Pihak kepolisian, kesulitan dalam mencari informasi serta mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tindak pidana pengguguran kandungan ini, karena aborsi merupakan aib bagi seorang wanita, yang berarti jika memberikan informasi berarti membuka aib mereka sendiri. Bahkan pelaku yang sudah didugapun sulit untuk ditemukan, berpindah tempat tinggal ataupun kota dipilih untuk sekedar menghilangkan jejak sehingga polisi kesulitan untuk menelusuri pelakunya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang adalah:

- 1) Alternatif yang dipandang potensial dalam mengatasi kurangnya kemampuan penyidik adalah dengan meningkatkan kemampuan penyidik dalam penyidikan. Dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota penyidik. Selain itu penyidik diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode dan strategi di lapangan dengan ketentuan penyidik tetap harus berpedoman pada prinsip represif. Apabila penyidik hanya berpedoman pada Juklak dan Juknis, maka penyidikan tidak akan berkembang, sehingga proses penyidikan untuk menemukan tersangka menjadi lebih lama.
- 2) Upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi adalah penyidik melakukan pola pendekatan secara individual kepada masyarakat. Yakni dengan cara mendekati diri pada masyarakat baik secara formal maupun non formal maka masyarakat akan ikut berperan aktif dalam proses penyidikan.
- 3) Upaya kerja sama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan para dokter .dimana banyak para dokter kandungan telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih .dokter yang melakukan praktek akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dari pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu ataupun mengurangi tindak

pidana aborsi ,dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya tindakan aborsi terkecuali adanya indikasi medis yang jelas yang membolehkannya dilakukan aborsi tersebut.

- 4) Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan keteguhan iman dan mental masyarakat yang dilakukan oleh peran orangtua, para ulama ,dan pendidikan melalui sarana komunikasi social yang tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.

Strategi pendekatan secara individual ini dapat dilakukan dengan cara penyamaran sebagai masyarakat biasa yang sekedar ingin tahu mengenai informasi suatu kasus yang terjadi. Dengan demikian masyarakat dengan sendirinya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada penyidik. Penerapan strategi ini merupakan cara yang paling potensial dalam mengatasi hambatan berupa perilaku masyarakat yang bersikap pasif atau yang cenderung menutup informasi mengenai tindak pidana yang telah terjadi.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang adalah sebagai berikut
 - a. Menindak lanjuti laporan dari warga dengan proses melakukan tindakan awal berupa menutup tempat kejadian perkara dan memberi garis polisi yang selanjutnya dilakukan oleh TKP berupa mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku aborsi, mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan TKP, dan mencari saksi
 - b. Melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan memintakan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti yang tertinggal di TKP yang dibuat oleh si pelaku.
 - c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam pembuatan BAP yaitu: permintaan Visum et Repertum, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti lain, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap tersangka, dan selanjutnya dilakukan rekontruksi ulang kejadian.
 - d. Selanjutnya setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, maka penyidik membuat berkas perkara tersebut segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.
- 2) Kendala dan solusi. pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestaes Semarang . kendalanya antara lain adalah :
 - a. kurangnya kemampuan petugas penyidik.
 - b. belum adanya peraturan yang membahas tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa.
 - c. sulitnya mencari saksi karena kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya barang bukti karena tindak pidana yang terselubung.
 - d. dan sulitnya menetapkan tersangka jika tidak adanya saksi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestaes Semarang.

untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang antara lain:

- a) meningkatkan kemampuan penyidik dalam penyidikan. Dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota penyidik.
- b) Serta upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi adalah penyidik melakukan pola pendekatan secara individual kepada masyarakat.
- c) Upaya kerja sama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan para dokter .dimana banyak para dokter kandungan telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih.
- d) Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan keteguhan iman dan mental masyarakat yang dilakukan oleh peran orangtua, para ulama ,dan pendidikan melalui sarana komunikasi social yang tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepolisian bekerjasama dengan pihak BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk melindungi peredaran obat atau jamu yang dapat merangsang janin yang dapat disalahgunakan untuk tindak pidana aborsi dengan cara melakukan sidak ke apotek, penjual jamu serta penjualan-penjualan online.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk aktif melakukan razia ditempat seperti hotel, panti pijat, kos-kosan dan tempat-tempat lain yang dapat digunakan para mahasiswa untuk melakukan hubungan diluar nikah.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa mendukung dan bekerja keras serta berdoa tiada henti setiap detik setiap waktu untuk kebahagiaan anaknya, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, kepada Ibu Indah Setyowati SH., MH, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univesitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Bripka Bayu Budi, Para petugas Polrestabes Semarang, serta rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan do'a untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan makalah ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Basuki, *Esai Seputar Masalah Aborsi*, Pikiran Rakyat, Bandung, 2001.

- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Dian Kurniawan, Durian Runtuh Tunjukkan Lokasi Janin Bayi yang Dibuang, https://www.liputan6.com/regional/read/3937464/durian-runtuh-tunjukkan-lokasi-janin-bayi-yang-dibuang?source=search&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fsearch%3Fq%3Dpenemuan%2Bjanindiakses pada 8 Juli 2019.
- Dina Manafe, *BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun*<https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2019.
- Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru van Houve, Jakarta, 1994.
- Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, Bandung, 1997.
- <https://indonesia.ucanews.com/2014/08/29/argumen-pro-life-dan-pro-choice/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2018.
- Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Moh. Ali Aziz et al, *Fiqih Medis*, Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya, 2012.
- Musthofa Aldo, *Misteri Jasad Janin di Depan Warung Rujak*, https://www.liputan6.com/regional/read/2835017/misteri-jasad-janin-di-depan-warung-rujak?source=search&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fsearch%3Fq%3Dpenemuan%2Bjanin%2Bdi%2Bdepan%2Brumah%2Bwargadiakses pada 8 Juli 2019.
- Putro Agus Harnowo, *ULASAN KHAS : 2,5 Juta Janin Tiap Tahun 'Menjerit' Karena Dimatikan*, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928031/25-juta-janin-tiap-tahun-menjerit-karena-dimatikan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, Unnes Journal of Public Health 6 (2), 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Utami Diah Kusumawati, *Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.